

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN SUKOREJO
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2021-2026**



Dirumuskan dan disusun :
oleh

Tim Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo
Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026

2021



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN SUKOREJO

Jalan Diponegoro No 12 Sukorejo Telepon (0352) 751144

SUKOREJO

KEPUTUSAN CAMAT SUKOREJO
KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 188.45/15 /405.30.15/2021
TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUKOREJO
KABUPATEN PONOROGO

TAHUN 2021-2026

CAMAT SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka dipandang perlu untuk melakukan Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 dan menetapkannya dalam suatu Keputusan Camat Sukorejo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Kerja Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 ;
22. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2010 Nomor 6)
23. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2012 Nomor 2) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4);

Memperhatikan :

Keputusan Camat Sukorejo Nomor : 188.45/ 15 /405.30.09/2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026.
- KEDUA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Sukorejo yang berisi penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Camat Sukorejo yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo.
- KETIGA : Naskah Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 dimaksud dalam diktum PERTAMA sebagaimana terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUKOREJO

Pada Tanggal : 23 September 2021



CAMAT SUKOREJO

ETIK MUDARIFAH, S.STP, M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19770301 199511 2 001

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah S.W.T, karena atas Perkenan dan Rahmat-Nya, Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026 telah selesai disusun dalam bentuk dokumen.

Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 -2026 yang dilaksanakan sebagai media atau dasar pertanggung jawaban atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secara periodik dan melembaga.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Kecamatan di Kabupaten Ponorogo dalam pencapaian sasaran dan program dalam 5 (lima) tahun kedepan. Peran serta dari seluruh potensi stakeholder Kabupaten Ponorogo dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo ini sangat mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

Kami menyadari dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Akhirnya dengan telah disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) tersebut, besar harapan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo untuk dapat mencapai target kinerja serta memberikan kontribusi bagi kemaslahatan unsur aparatur pemerintah dan dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo sebagaimana yang diharapkan, dan dapat mendorong

pencapaian Visi - Misi Kabupaten Ponorogo dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga dan masyarakat Kabupaten Ponorogo.

SUKOREJO, 23 SEPTEMBER 2021



CAMAT SUKOREJO

ETIK MUDARIFAH, S.STP, M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19770301 199511 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	21
1. Sumber Daya Manusia	21
2. Sarana Prasarana	22
3. Sumber Daya Lainnya	25
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	29
Tabel 2.3	
Tabel 2.4	
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	38
BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	40
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	40
1. Identifikasi Faktor-Faktor Internal	40
2. Identifikasi Faktor-Faktor Eksternal	41
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	42
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis	45

BAB 4	TUJUAN DAN SASARAN	48
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	48
	Tabel 4.1	
BAB 5	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	52
	Tabel 5.1	
BAB 6	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	57
	Tabel 6.1	
BAB 7	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	67
	Tabel 7.1	
BAB 8	PENUTUP	70

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026	34
TABEL 2.2	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo Tahun 2021– 2026	37
TABEL 4.1.	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo	50
TABEL 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	54
TABEL 6.1.	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo	60
TABEL 7.1.	Indikator Kinerja Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD	69

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	Hubungan RPJMD dan RENSTRA SKPD	3
GAMBAR 2.1	Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo	20
GAMBAR 2.2	Peta Kecamatan Sukorejo	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, lebih mengutamakan pelaksanaan desentralisasi yang memberikan keleluasaan dan sebagian besar kewenangan kepada daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Keleluasaan tersebut adalah dalam hal kewenangan untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Undang - Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun), maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Dokumen tersebut akan menjadi acuan untuk penyusunan rencana SKPD.

Terkait dengan Penyusunan Renstra SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah mengatur

bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan anggaran SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra SKPD.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan adalah sebagai berikut :

- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan : pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi;
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra SKPD; dan


c. Tahapan penetapan Renstra SKPD.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Sukorejo Kabupaten Ponorogo selaku kepala SKPD, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Kabupaten Ponorogo.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 dan Renja SKPD, ilustrasi keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD dan Renja SKPD dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1.

Hubungan RPJMD dan RENSTRA SKPD



Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah

yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
7. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
8. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6178)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
13. Peraturan Presiden RI Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimanatelah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor : 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 6);

19. Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Nomor 52 tahun 2019 ;
20. Surat Keputusan Bupati tentang Renstra Nomor 188.45/1947/405.29/2019 ;
21. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja kecamatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2021- 2026 ;
23. Surat Keputusan Camat Sukorejo Nomor : 188/15/405.30.12/2021 tanggal 23 September 2021 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) pada Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 ;
24. Surat Keputusan Camat Sukorejo Nomor : 188/15/405.30.12/2021 tanggal 23 September 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 ;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 adalah:

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas/ program/kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban.
- b. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- c. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan/program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat.

Adapun tujuannya adalah :

- a. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.
- b. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten Ponorogo, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- c. Memudahkan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
- d. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan Sukorejo dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.
- e. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Perencanaan Strategis Kecamatan merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, khususnya pasal 19 ayat (3) menyatakan, bahwa Kepala Daerah dan Wakil Daerah terpilih harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 3 (tiga) bulan setelah pelantikan yang selanjutnya digunakan sebagai Pedoman Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah maupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ke Presiden. Rencana Strategis Kecamatan bersama Rencana Strategis SKPD

lainnya merupakan bagian yang utuh dari Rencana Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo. Rencana Strategis Kecamatan mengandung visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga Rencana Strategis ini berperan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja Kecamatan.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN, berisi :

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan, dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH :

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih,
- 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.4. Penentuan isu – isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN, Berisi :

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Melalui urusan tersebut, Kecamatan Sukorejo berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati kepada Camat dan Kepala Desa agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

Konsekuensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Bupati yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi Organisasi adalah Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsidan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Tugas

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi :

- a. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja

- kecamatan dan rencana anggaran kecamatan;
- b. Pelaksanaan tugas-tugas pembinaan wilayah;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
 - e. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
 - f. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati;
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Adapun Organisasi Kecamatan terdiri atas :

a. Camat

1. Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
 - h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Camat mempunyai fungsi :
 - a. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan;
 - b. Pelaksanaan tugas-tugas pembinaan wilayah;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
 - e. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
 - f. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati;
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

b. Sekretariat Kecamatan

1. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan strategis kecamatan, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kecamatan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a) Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja kecamatan dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu;
 - b) Pelaksanaan tugas pelayanan administratif;
 - c) Pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
 - d) Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
 - e) Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan dan kepustakaan;
 - f) Pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan kantor;
 - g) Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;

- h) Penyusunan data statistik dan laporan;
- i) Pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan; dan
- j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.

Sekretariat kecamatan terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan.

Tugas dan fungsi Sekretariat Kecamatan :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - 1) Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan ketatalaksanaan di lingkungan kecamatan;
 - 2) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
 - 3) Penyusunan rencana, pengelolaan dan perawatan kebutuhan perlengkapan kantor;
 - 4) Penyelenggaraan inventarisasi kekayaan/asset daerah di lingkungan Kecamatan;
 - 5) Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
 - 6) Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
 - 7) Pembayaran gaji pegawai Kecamatan;
 - 8) Pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan

- a. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, penyusunan dan pelaporan kegiatan Kecamatan.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - 1) Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan anggaran keuangan;
 - 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;
 - 3) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Kecamatan;
 - 4) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja Kecamatan;
 - 5) Pengelolaan data penyelenggaraan kegiatan Kecamatan;
 - 6) Penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan kecamatan; dan
 - 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

c. Seksi Tata Pemerintahan

1. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan serta administrasi kependudukan dan pertanahan/keagrariaan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - b) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang administrasi desa dan /atau kelurahan;
 - c) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan bimbingan, pemberian petunjuk dan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa;

- d) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyiapan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa lainnya;
- e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan bidang pertanahan/keagrariaan;
- f) Pengumpulan data dalam rangka administrasi pelaksanaan transmigrasi;
- g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- h) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang tata pemerintahan; dan
- i) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan perekonomian, pembangunan, produksi serta peran serta masyarakat dalam pembangunan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan pembangunan, perekonomian masyarakat desa dan/atau kelurahan;
 - b) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan bidang perbankan dan perkreditan rakyat;
 - c) Penyiapan bahan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
 - d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan partisipasi dan gotong royong masyarakat;
 - e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan produksi dan distribusi hasil produksi;
 - f) Penyiapan bahan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
 - g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan lingkungan hidup;
 - h) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;

- i) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :
 - a) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat;
 - b) Pengumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan kejadian dan keadaan yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum;
 - c) Penyiapan bahan koordinasi dengan SKPD dan instansi lain (Polri dan TNI) serta pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian dalam rangka tertib perijinan;
 - e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
 - f) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
 - g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
 - h) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dengan SKPD dan instansi lain yang berkompeten dalam bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - i) Pelaksanaan patroli wilayah dalam rangka mencegah timbulnya gangguan ketertiban;
 - j) Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pemantauan, deteksi dini serta kesiapsiagaan dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana

serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

- k) Pelaksanaan pengamanan kantor dan rumah dinas Camat;
- l) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- m) Pelaksanaan koordinasi secara vertikal dengan Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten; dan
- n) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

1. Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b) Penyiapan bahan rekomendasi dalam permintaan atau penyaluran bantuan sosial, termasuk bantuan bencana alam;
 - c) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya pengembangan kesenian daerah dan kebudayaan;
 - d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang pendidikan, kepemudaan, olah raga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kehidupan beragama;
 - e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang kesehatan, gizi dan pemberantasan penyakit menular;
 - f) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan masyarakat; dan
 - g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

g. Seksi Pelayanan Umum

1. Seksi Pelayanan Umum, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan kewenangan Kecamatan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi dengan seksi-seksi yang membidangi dalam rangka pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan;
- b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- c. Pelaksanaan register, pendokumentasian dan pemeliharaan dokumen-dokumen pelayanan umum;
- d. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan umum; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Struktur Organisasi Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsidan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo, Struktur Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Perangkat Kecamatan, yang terdiri :
 - 1) Sekretariat Kecamatan.
 - a) Sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b) Sub bagian keuangan, penyusunan program dan pelaporan;
 - 2) Seksi Tata Pemerintahan.
 - 3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
 - 4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - 5) Seksi Kesejahteraan masyarakat
 - 6) Seksi Pelayanan Umum
 - 7) Kelompok Jabatan Fungsional

**Bagan Struktur Organisasi Kecamatan SUKOREJO
Kabupaten Ponorogo**



1. Sumber Daya Manusia

Untuk mengemban tugas pokok dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo didukung personil sebanyak 18 (delapan belas) orang, dengan rincian kriteria sebagai berikut:

Berdasarkan Struktural (Eselon), Fungsional dan Staf :

➤ Eselon III a	:	1	orang
➤ Eselon III b	:	1	orang
➤ Eselon IV a	:	5	orang
➤ Eselon IV b	:	1	orang
➤ Staf	:	6	orang +
<hr/>			
JUMLAH	:	14	orang

Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

➤ S-3	:	-	orang
➤ S-2	:	2	orang
➤ S-1	:	6	orang
➤ Sarjana Muda	:	-	orang
➤ SLTA	:	6	orang
➤ SLTP	:	-	orang +
<hr/>			
JUMLAH	:	14	orang

Berdasarkan Golongan :

➤ Golongan IV	:	2	orang
➤ Golongan III	:	6	orang
➤ Golongan II	:	6	orang
➤ Golongan I	:	-	orang +
<hr/>			
JUMLAH	:	14	orang

Berdasarkan Umur / Usia :

➤ Usia 30 – 35 tahun	:	1	orang
➤ Usia 36 - 40 tahun	:	0	orang
➤ Usia 41 - 45 tahun	:	5	orang
➤ Usia 46 - 50 tahun	:	3	orang
➤ Usia 51 - 55 tahun	:	3	orang

➤ Usia > 56 tahun : 2 orang +
JUMLAH : 14 orang

Dari data di atas, menunjukkan bahwa di Kecamatan Sukorejo untuk jabatan strukturalnya masih ada kekosongan yaitu Jabatan Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Demi kelancaran pelaksanaan tugas agar segera diadakan pembenahan, selain itu juga masih terdapat kendala dikarenakan ada beberapa jabatan struktural yang tidak memiliki / terdapat kekurangan staf.

Dari data diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa **masih terbatasnya sumber daya** yang ada di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dalam hal ini pegawai/staf. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja karena SDM yang ada sebagian besar diatas 40 tahun.

2. Sarana Prasarana

Sebagai penunjang operasional kelembagaan, Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo ditunjang dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan gedung, alat transportasi, peralatan dan perlengkapan kantor. Adapun inventaris kantor sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA/JENIS BARANG	MERK/MODEL	JUMLAH BARANG	KONDISI			KET
				B	KB	RB	
1	Tanah Bangunan	Bidang /Luasan	1/m2	1			
2	Meja Tulis		18	4	14		
3	Meja Komputer		1		1		
4	Kursi Putar		5	1	4		
5	Komputer		3		3		
6	CPU		3		3		
7	Printer		4		2	2	
8	Filling Kabinet		1		1		

9	Telepon		1	1			
10	Rak Buku		3	3			
11	Laptop		6	5	1		
12	Kendaraan Dinas	Panter	1		1		
	Roda 4 (Mobil)	Rush	1	1			
13	Kendaraan Dinas Roda 2 (Sepeda Motor)	Honda Win + Revo	37	37			
14	Lemari Kayu		4	4			
15	Meja Rapat		12	4			
16	Kursi Tamu		2 set	2 set			
17	Kursi Plastik		100	100		75	
18	Kursi Besi		4	1	3		
19	Kursi Kayu		10		10		
20	AC		3	3			
21	Kipas Angin		6	3			
22	Televisi		1		1		
23	Sound System		1		1		
24	Gedung PKK		0	0			
25	Tempat Parkir		1	1			
26	Pendopo		1	1			
27	Pagar Depan dan Pintu Pagar Depan		1	1			

Dari data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana di Kecamatan Sukorejo sehingga mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan yang ada. Diharapkan ada peningkatan sarana dan prasarana guna mendukung kinerja aparatur dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Sumber Daya Lainnya

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan tanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Adapun hubungan kerja kecamatan dengan desa bersifat

pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi. Dalam membina penyelenggaraan Pemerintah Desa, Kecamatan memiliki kewenangan antara lain melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintah Desa; memberikan bimbingan, supervise, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan Administrasi Desa; melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa; melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa; melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Desa di tingkat Kecamatan; dan melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Kecamatan Sukorejo merupakan salah satu kecamatan dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Secara geografis, Kecamatan Sukorejo terletak di ketinggian 111 meter sampai dengan 167 meter dipermukaan laut dengan luas wilayah 59,58 Km² yang secara administratif terbagi dalam 18 Desa, 58 Dusun, 388 Rukun Tetangga (RT) dan 139 Rukun Warga (RW). Adapun Desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Sukorejo adalah sebagai berikut:

Uraikan secara Singkat Peran Kecamatan atau Kewenangan Kecamatan Terhadap Pemdes

1. Desa Sukorejo
2. Desa Bangunrejo
3. Desa Sidorejo
4. Desa Nambangrejo
5. Desa Lengkong
6. Desa Gelanglor
7. Desa Serangan
8. Desa Nampan
9. Desa Kranggan
10. Desa Golan
11. Desa Prajegan
12. Desa Kedungbanteng
13. Desa Karanglo Lor
14. Desa Gegeran
15. Desa Gandukepuh
16. Desa Kalimalang

17. Desa Sragi

18. Desa Morosari

Batas fisik wilayah Kecamatan Sukorejo :

Batas fisik : Sebelah utara : Kabupaten Magetan
Sebelah timur : Kecamatan Babadan
Sebelah selatan : Kabupaten Kauman
Sebelah barat : Kecamatan Sampung



Berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, jumlah penduduk di Kecamatan Sukorejo sampai dengan akhir tahun 2021 adalah sejumlah 58.682 jiwa yang terdiri dari penduduk laki – laki sejumlah 29. 195 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 29.487 Jiwa.

Potensi Wilayah Kecamatan Sukorejo

Potensi Pertanian dan Peternakan berada di sebagian besar Wilayah Desa – Desa di Kecamatan Sukorejo. Komoditi pertanian yang menonjol di Kecamatan Sukorejo adalah padi, melon dan bawang merah. Sedangkan potensi industri berada hampir di semua desa dengan beragam hasil industri kecil, menengah, mikro (UMKM) yang menjadi produk unggulan Kecamatan Sukorejo antara lain Kerajinan Kulit di Desa Nambangrejo, Kerajinan anyaman di Desa Sukorejo, Industri Krupuk di Desa Lengkong, Industri Roti di Desa Kalimalang, Industri Getuk di Desa Golan serta masih banyak lagi potensi industri yang bias menunjang perekonomian masyarakat yang mengarah pada kemandirian masyarakat sehingga pada akhirnya menjadi faktor pendukung kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, energi, infrastruktur dan pelayanan public juga sesuai dengan makna visi Kabupaten Ponorogo.

Beberapa potensi yang dimiliki Kecamatan Sukorejo antara lain :

1. Terdapat jalan penghubung antar wilayah (Kabupaten Ponorogo menuju Kabupaten Magetan Jawa Timur
2. Komposisi struktur penduduk berada pada kelompok usia produktif.
3. Masih terdapat lahan belum terbangun yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi pengembangan fasilitas pendukung
4. Masih luasnya lahan pertanian, selain untuk kegiatan produksi pertanian juga dapat difungsikan sebagai daya tarik wisata dalam bentuk kegiatan edukasi.
5. Terdapat beberapa fasilitas pendukung yang dapat menunjang kegiatan ekonomi di Kecamatan Sukorejo, antar lain Pasar Kedungbanteng, Pasar Gelanglor, Pasar Bangunrejo, Pasar Gegeran, dan Pasar Lengkong.

Selain itu terdapat beberapa sector pariwisata di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo diantaranya :

1. Wisata Pasarean Ki Honggolono

Dari pusat Kota Ponorogo dibutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk sampai di Desa Golan letak Makam Ki Ageng Honggolono. Desa Golan berada di sekitaran Jalan Propinsi arah Ponorogo – Solo, kemudian masuk ke jalan Kecamatan melewati area persawahan dan harus melalui jalan setapak sejauh 100 meter dari jalan aspal menuju area pemakaman.

2. Wisata Klampis Ireng

Wisata Klampis ireng salah satu tempat yang dianggap keramat oleh masyarakat Ponorogo ini, terletak di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo yang berada di tengah – tengah sawah ditambah ada banyak pohon – pohon besar yang mengelilinginya. Dinamakan Klampis ireng karena konon katanya memang dulu disini ada pohon klampis ireng namun sekarang sudah tidak ada atau sudah mati . Sebelum masuk ke area klampis ireng ada dua patung semar berwarna hitam sebagai pintu gerbang masuk pada kawasan klampis ireng. Karena menurut cerita bahwa klampis ireng memang merupakan tempat atau kerajaannya Kyai semar.

3. Wisata Sukosewu

Dilokasi ini ada ribuan pohon berbagai jenis yang tumbuh subur. Bahkan ada satu pohon besar, tepat berada di tengag area yang diyakini sebagai tempat persinggahan Pangeran Diponegoro. Diperkirakan Sukosewu ini ada dari tahun 1824 – 1930 lalu. Sukosewu merupakan area yang ditumbuhi berbagai pohon, terutama pohon Asoka yang jumlahnya ribuan oleh karena itu disebut Sukosewu yang artinya seribu pohon Asoka.

4. Wisata Gunung Mangge

Di kawasan barat Ponorogo tepatnya di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo terdapat sebuah bukit yang oleh masyarakat gunung mange. Yang unik, di bawah gunung terdapat sebuah terowongan menembus gunung, juga ada

2 lubang mirip kawah ke arah atas. Terowongan ini di buat pada zaman kerajaan Medang yang panjangnya kurang lebih 2 km.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Terlaksananya tugas-tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah sangat tergantung pada kemampuan aparaturnya. Karena itu dalam mencapai tujuan yang diharapkan diperlukan pegawai yang memiliki kompetensi dan berdisiplin dengan disertai pula adanya peningkatan dan pengembangan kelembagaan dan sumber daya aparaturnya.

Kompetensi yang dimaksud adalah berkenaan dengan tingkat ketrampilan dan pengetahuan, meningkatkan mutu dan kapasitas sumber daya aparatur di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo sangatlah penting dilakukan, mengingat dalam era otonomi daerah sekarang ini menuntut akan profesionalisme pegawai dalam memahami isu strategis untuk dapat merumuskan kebijakan yang sinergis, seiring dengan semakin meningkatnya Sumber Daya Masyarakat yang tentunya akan berdampak pada tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 31 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan menjelaskan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Salah satu tugas Kecamatan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Sukorejo berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Sukorejo dapat dilihat dari Sasaran Strategis antara lain :

- Prosentase Administarsi Perkantoran untuk mendukung kelancaran tugas pokok & fungsi

- Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi
- Prosentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang disusun tepat Waktu
- Prosentase administrasi kepegawaian tepat waktu
- Prosentase Desa dengan tingkat Perkembangan minimal berkembang yang meningkat skor IDM nya.

Penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Sukorejo memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :

1. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;
2. Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat desa, dusun atau lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW;
3. Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa untuk melihat langsung aktivitas masyarakat dalam bersiskamling
4. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang – undangan di seluruh desa bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait ;
5. Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;
6. Dan Melaksanakan kegiatan lainnya seperti Perayaan HUT Kemerdekaan RI, Karnaval Umum, PAM Lebaran;
7. Mengadakan pembinaan PBB terhadap petugas pemungut di desa;
8. Penataan ruang pelayanan publik di kecamatan
9. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa se Kecamatan Sukorejo.
10. Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat desa secara rutin;
11. Pelaksanaan apel pagi setiap hari Senin dan diadakan evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personil kecamatan ;

12. Mengadakan Rapat koordinasi Sekretaris Desa se Kecamatan Sukorejo tiap hari Senin;
13. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya;
14. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan;
15. Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Sukorejo;
16. Peningkatan kedisiplinan perangkat desa;
17. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa;
18. Mengikutsertakan kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat desa;
19. Memberikan sosialisasi kepada perangkat desa terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan perubahan;
20. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa

Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PPKM, PNPM dan sumber dana lainnya);
2. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan;
3. Penertiban organisasi HIPPA di masing-masing desa;
4. Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi;
5. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;

6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
8. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Sukorejo;
9. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
10. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu ;
11. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera

Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan

1. Monitoring penyaluran Bantuan Sembako (BPNT);
2. Monitoring penyaluran Jamkesmas;
3. Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga – lembaga keagamaan ;
4. Memfasilitasi pembangunan tempat – tempat ibadah;
5. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
6. Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
7. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
8. Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
9. Membantu penanganan masalah masalah sosial dan Bencana Alam

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Tinjauan terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Sukorejo periode jangka menengah berdasarkan Renstra Tahun 2016-2021 dapat diketahui dari

tingkat capaian kinerja Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2016-2021 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2016 – 2021**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah dokumen laporan perencanaan SKPD	5 dok			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100	100	100	100	100
2	Jumlah dokumen laporan keuangan yg disusun tepat waktu	8 dok			8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100	100	100	100	100
3	Jumlah penerima gaji dan tunjangan ASN	12 bulan			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
4	Jumlah penerima jasa administrasi keuangan dan teknis kegiatan	5 org			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100	100	100	100	100
5	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 dok			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100
6	Jumlah penerima pakaian dinas	100%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	4 unit			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	100	100
8	Jumlah paket ATK yang tersedia	12 bulan			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
9	Jumlah penerima belanja Mamin harian pegawai	17 org			17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	100	100	100	100	100
10	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	12 bulan			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
11	Jumlah laporan pembayaran bahan bacaan	12 Lap			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
12	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dihadiri	20 org/keg			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100	100	100	100	100
13	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	1500			1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500					
14	Jumlah laporan pembayaran listrik, air dan telepon	12 bulan			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
15	Jumlah kendaraan dinas / operasional jabatan yang terpelihara	4 unit			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	100	100
16	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	1 Unit			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
17	Jumlah event yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI	4 event			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	60	60

18	Jumlah kelompok seni budaya aktif	36 Kel	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	100	100	100	100	100
19	Jumlah Pokja sehat	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	100	100	100	100	100
20	Jumlah SPP yg diterbitkan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
21	Jumlah SOP yg diterbitkan	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	100	100	112	112	112
22	Jumlah surat rekomendasi datang yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	96	85	79	80	140
23	Jumlah surat rekomendasi pindah yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	96	85	79	80	140
24	Jumlah Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	110	190	200	185	197
25	Jumlah prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang terpelihara	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100
26	Jumlah desa yang mengikuti lomba desa tingkat kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
27	Jumlah desa yang melaksanakan BBGRM	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	100	100	100	100	100
28	Jumlah kegiatan keagamaan yag difasilitasi	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	100	100	100	500	100
29	Jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan desa secara tepat waktu	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	100	100	100	100	100
30	Jumlah Produk Hukum Desa yang tersusun	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	100	100	105	105	105
31	Jumlah desa yang melaksanakan tertib administrasi pelaporan DD dan ADD	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	100	100	100	100	100
32	Jumlah desa yang di fasilitasi, dimonitoring dan di evaluasi pelaksanaan DD / ADD	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	100	100	100	100	100
33	Jumlah penanganan kasus gangguan trantibum	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
34	Jumlah desa yang melaksanakan Musrenbang di tingkat kecamatan	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	100	100	100	100	100
35	Jumlah kelompok PKK aktif	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	100	100	100	100	100

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana.

Program adalah kumpulan kegiatan – kegiatan nyata, sistimatis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan visi, misi dan tujuan serta strategi yang ingin diwujudkan, program - program yang dilaksanakan Kecamatan Sukorejo adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik ;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan ;
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum ;
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pada tahun 2016 - 2021 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUKOREJO
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2016 – 2020**

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA ANGGARAN DAN REALISASI					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ANGGARAN	REALISASI
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
Belanja Tidak Langsung	1.746.611.000	1.649.502.000	1.110.315.250	1.256.534.000	1.026.692.000	1.736.704.308	1.612.707.059	1.104.138.138	1.226.673.217	1.000.922.605	99.43	97.77	99.44	97.62	97.49	1.357.930.850	1.336.229.074
Belanja Langsung	703.294.801	511.850.306	633.056.413	676.884.225	425.788.996,93	700.654.095	510.913.254	625.560.963	675.985,2331.357	425.531.357	99.62	99.82	99.82	99.87	99.94	590.174.948	587.728.981
JUMLAH	2.449.905.801	2.161.352.306	1.743.371.663	1.933.418.225	1.452.480.996,93	2.437.358.403	2.123.620.313	1.729.699.101	1.902.658.452	1.426.454.007						1.948.105.798	1.923.958.055

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo sesuai dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsidan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja.

Beberapa tantangan yang saat ini dihadapi dalam pengembangan pelayanan pada Kantor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Sukorejo.
3. Dana Desa yang telah diterima belum sepenuhnya didukung oleh SDM yang memadai.
4. Perubahan pola pendekatan perencanaan pembangunan dalam RPJMD dengan pendekatan "*Money Follow Program*".

Adapun peluang dalam pengembangan pelayanan pada Kantor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 -2021.
2. Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Kantor Kecamatan Sukorejo untuk meningkatkan kinerja.
3. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
4. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan implementasi program pembangunan.
5. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

1. Identifikasi Faktor-Faktor Internal

Setiap organisasi secara internal memiliki faktor kekuatan (*strenghts*) dan kelemahan (*weakness*) yang dapat mempengaruhi bahkan menentukan keberhasilan suatu organisasi mencapai tujuannya.

a. Faktor Kekuatan (Strenghts)

1. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsidan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo. Peraturan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Sukorejo.
2. Pola kerja kecamatan Sukorejo yang sistematis dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien dalam bentuk SOP yang diterbitkan oleh Camat atau Instansi terkait yang berkepentingan.
3. Adanya jaringan kerjasama antar unit kerja baik secara internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.

b. Faktor Kelemahan (Weakness)

1. Kurangnya wawasan pengetahuan dalam penyusunan perencanaan program kegiatan di Kecamatan Sukorejo sehingga dalam implementasinya masih kurang maksimal.
2. Masih terbatasnya sumberdaya yang ada dalam hal ini pegawai/staf. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
3. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana sehingga mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan yang ada.

4. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan.
5. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Identifikasi Faktor-Faktor Eksternal

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai beberapa faktor eksternal yang memberikan peluang dan ancaman.

a. Faktor Peluang (Opportunity)

1. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 -2021.
2. Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Kantor Kecamatan Sukorejo untuk meningkatkan kinerja.
3. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
4. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan implementasi program pembangunan.
5. Pengelolaan Dana Desa secara langsung memberikan dampak positif dalam peran Kantor Kecamatan Sukorejo untuk meningkatkan kapabilitas aparatur desa melalui fasilitasi dan monitoring penggunaa Dana Desa

b. Faktor Ancaman (Threat)

1. Keterbatasan pendanaan tingkat Pemerintah Daerah, sehingga hasil Musrenbang tidak seluruhnya dapat terakomodasi dalam KUA PPAS maupun dalam RKA SKPD/RAPBD.
2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif.

3. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan.
4. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Sukorejo.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi-Misi Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo terpilih periode 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

Visi :

“ MEWUJUDKAN KABUPATEN PONOROGO HEBAT”
(Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Takwa)

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2021 – 2026 maka dirumuskan 4 (empat) misi yang merupakan reformulasi Nawa Darma Nyata Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Nawa Darma Nyata terdiri dari :

1. Meningkatkan produktifitas petani melalui reformasi sistim pertanian ;
2. Mencetak generasi penerus yang unggul, kreatif, kritis, mandiri, berkepribadian, beriman, berakhlak mulia dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
3. Mewujudkan hak dasar masyarakat dalam bentuk pelayanan kesehatan yang adil dan profesional ;
4. Memberdayakan perempuan dalam perannya ikut meningkatkan kesejahteraan keluarga ;
5. Mereformasi sektor pariwisata dan merevitalisasi budaya asloi Ponorogo yang berpusat pada kesenian Reyog ;
6. Meningkatkan pembinaan sektor Kepemudaan dan Olahraga sebagai bagian dari Pembangunan Manusia ;
7. Mempersiapkan masyarakat khususnya UMKM untuk memasuki Era Ekonomi Digital ;
8. Memberdayakan dan menguatkan Lembaga Rukun Tetangga (RT)

dan Koperasi ; dan

9. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang amanah, bersih , efektif, transparan, bermartabat, melindungi, berkeadilan dan berkelanjutan.

Rumusan reformulasi Nawa Darma Nyata menjadi 4 (empat) misi yang diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan pariwisata ;
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan budaya ;
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan ;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang amanah, tangkas dan responsif.

Sedangkan untuk mewujudkan misi dari Bupati tersebut, kecamatan Sukorejo mengampu pada :

Misi :

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah , Tangkas dan Responsif

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dengan dokumen RPJMD Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Sukorejo sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten Ponorogo memiliki peran lintas sektoral dalam pewujudan visi – misi Kepala Daerah terpilih.

Sesuai dengan Undang Undang RI Nomor 32 tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang di dalamnya menyatakan bahwa usaha explorasi dan eksploitasi harus memperhatikan faktor pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan lingkungan hidup , yang dalam hal ini Perangkat Daerah Kecamatan Sukorejo tidak mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi untuk semua ijin usaha , karena hal tersebut menjadi Kewenangan dari Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Hal ini perlu diperhatikan karena setiap izin usaha khususnya penambangan berpotensi akan menimbulkan dampak lingkungan. ke masyarakat. Seringkali adanya penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/ RW) akan menimbulkan gesekan dan konflik di masyarakat tetapi Perangkat Daerah Kecamatan Sukorejo akan tetap memantau ijin usaha yang ada melalui Desa masing masing.

Faktor pendorong dalam mendukung pelayanan dalam pemanfaatan Tata ruang dan Lingkungan antara lain:

- a. Telah memiliki Perda RT/RW;
- b. Keterbukaan masyarakat dan budaya gotongroyong
- c. Masyarakat masih relative mudah untuk diingatkan jika terjadi pelanggaran

Sedangkan faktor penghambat yang mempengaruhi permasalahan dalam mendukung pelayanan ditinjau dari implikasi RT/RW dan KLHS antara lain :

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait aturan perundang-undangan;
- b. Keterbatasan SDM

Tujuan penataan ruang dan wilayah di Kabupaten Ponorogo untuk mewujudkan ruang wilayah yang produktif berbasis pertanian dan pariwisata unggulan agar mempunyai wawasan yang berbasic pada lingkungan hidup.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang di Kabupaten Ponorogo sebagaimana dimaksud, ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah terutama yang berhubungan dengan wilayah Kecamatan Sukorejo adalah sebagai berikut :

- a. Strategi untuk mengembangkan sistem perkotaan dalam membentuk pusat pertumbuhan secara berjenjang di Kabupaten Ponorogo, meliputi:
 - 1) Mengembangkan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP) yang berfungsi sebagai pusat pelayanan beberapa kecamatan;
 - 2) Mengembangkan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kecamatan
- b. Strategi untuk mengembangkan kawasan perdesaan dalam menunjang pengembangan wilayah sekaligus untuk mengurangi kesenjangan yang ada, meliputi:
 - 1) Membentuk pusat pelayanan permukiman perdesaan pada tingkat dusun;
 - 2) Membentuk pusat kawasan perdesaan secara mandiri sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan(PPL);
 - 3) Mengembangkan produk unggulan disertai pengolahan dan perluasan jaringan pemasaran
 - 4) Mengembangkan pusat permukiman pada kawasan perdesaan disertai dengan penyediaan fasilitas skala perdesaan masing masing
- c. Strategi pengembangan fungsi wilayah sesuai karakteristik dan potensi yang dimiliki meliputi:
 - 1) Mengembangkan fasilitas umum ;
 - 2) Mengembangkan fasilitas sosial maupun ekonomi yang mampu melayani beberapakecamatan;
- d. Strategi untuk mengembangkan produk unggulan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dalam mendorong perwujudan sistem agropolitan;
 - 1) Mengembangkan pertanian unggulandaerah;
 - 2) Meningkatkan infrastruktur pertanian dalam mendorong agropolitan;
 - 3) Mempertahankan fungsi kawasan penghasil produk unggulan dan pendukung agropolitan di Kabupaten Ponorogo.

- e. Strategi untuk meningkatkan potensi alam dan budaya dalam mewujudkan pengembangan pariwisata unggulan meliputi:
- 1) Menjaga kelestarian alam dalam menarik minat wisata alam yang ada di wilayah kecamatan Kauman;
 - 2) Mengembangkan aksesibilitas dan fasilitas pariwisata alam;
 - 3) Meningkatkan kegiatan wisata budaya; dan
 - 4) Melestarikan asset wisata budaya.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas (kemampuan untuk menerima atau merespon intervensi) prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Secara umum, isu strategis yang dihadapi Kecamatan Sukorejo antara lain :

1. Kurangnya sumber daya aparatur kecamatan sehingga pelayanan publik tidak bisa maksimal.
2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa membuka kesempatan bagi pemerintah desa untuk merealisasikan kebutuhan masyarakatnya. Kecamatan sebagai bagian dari pemerintah kabupaten yang selama ini menjalankan mandat otonomi daerah, tentunya tidak bisa lepas dari mekanisme pelaksanaan UU Desa ini. Sayangnya, pelibatan kecamatan

belum diatur secara memadai. Peran kecamatan masih perlu diperkuat mengingat kapasitas pemerintah desa yang beragam.

3. Telah terdapat beberapa regulasi yang mengatur peran kecamatan dalam tata kelola pemerintahan desa. Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2008 bahkan secara khusus menjabarkan fungsi dan wewenang pemerintahan kecamatan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sayangnya, ketika undang-undang tersebut diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belum dilengkapi dengan regulasi terkait peran kecamatan secara terperinci. UU Desa juga hanya menyebutkan peran camat secara eksplisit dalam pengangkatan pejabat desa, sementara peran dalam pembinaan dan pengawasan hanya ketika dimandatkan. Pada PP 43 Tahun 2014 ada penjelasan tentang tugas pembinaan dan pengawasan desa. Namun, penjelasan itu masih kurang spesifik karena hanya disebutkan memfasilitasi dan mengoordinasikan berbagai tugas dan tanggung jawab desa. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang apa maksud “fasilitasi” dan “koordinasi” karena dianggap sudah jelas.
4. Beberapa usulan yang diajukan dalam upaya penguatan peran pemerintah kecamatan dalam menjembatani peran pemerintah kabupaten/kota dan provinsi serta mendukung pemerintah desa dalam pelaksanaan UU Desa adalah:
 - a. memperjelas fungsi dan kewenangan pemerintah kecamatan dalam pendampingan pemerintah desa melalui regulasi yang lebih terperinci;
 - b. meningkatkan alokasi anggaran bagi pemerintah kecamatan dalam melaksanakan pendampingan pemerintah desa;
 - c. memberikan pelatihan teknis mekanisme pelaksanaan UU Desa kepada aparat kecamatan secara memadai, misalnya, bagaimana cara memverifikasi kelengkapan dokumen prasyarat pencairan dana desa atau bagaimana melakukan pengawasan pelaksanaan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Sukorejo perlu menetapkan tujuan pelayanan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo tahun 2021 – 2026 adalah “ ***Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan*** “. Dengan indikator tujuan : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo menetapkan sasaran – sasaran yang akan dicapai terlebih dahulu. Adapun sasaran – sasaran yang dimaksud adalah :

1. *Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi*

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- 1) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi

2. *Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam Melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan*

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- 1) Prosentase Desa yang meningkat skor IDM nya.

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo sebagaimana tersebut dalam Tabel 4.1

TABEL 4.1**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	1 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	70	72	74	76	78
		2 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan , Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam Melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	1 Prosentase Desa yang Meningkatkan Skor IDM nya	50	55	60	65	70

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi merupakan usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo antara lain :

- a. Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang prima;
- b. Peningkatan Profesionalisme aparatur dan pemantapan pengelolaan manajemen kepegawaian yang mengacu pada kebutuhan pelayanan prima;
- c. Pemantapan struktur organisasi dan tata kelola Pemerintahan Daerah dan peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal;
- d. Peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. Peningkatan Koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Oleh karena di dalam menetapkan kebijakan ini dipengaruhi oleh kondisi eksternal maupun internal organisasi, maka kebijakan teknis untuk masing-masing kecamatan berbeda. Kebijakan ini lebih bersifat operasional dalam mencapai tujuan dan sasaran dari program dan kegiatan tertentu (dimana masing-masing program/kegiatan berbeda kebijakan teknisnya).

Kebijakan teknis ini merupakan kewenangan Camat yang telah memperoleh otoritas untuk mengelola segala Sumber Daya (baik SDM maupun Anggaran) yang dimiliki. Kebijakan ini juga merupakan strategi implementasi/operasional dari Camat untuk melaksanakan berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Kebijakan yang dilakukan dalam sebagai implementasi dari strategi yang telah ditetapkan yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang sesuai dengan pelayanan prima;
2. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan melalui pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja;
3. Meningkatkan layanan administrasi kepegawaian yang transparan, cepat, tepat dan akuntabel;
4. Pemantapan kelembagaan sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa;
7. Meningkatkan koordinasi dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo sebagaimana tersebut dalam Tabel 5.1

TABEL 5.1**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

VISI : MEWUJUDKAN KABUPATEN PONOROGO HEBAT (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Takwa)			
MISI : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AMANAH, TANGKAS, DAN RESPONSIF			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>Tujuan 1 : Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan</p> <p>Dengan indikator tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi 2. Prosentase Desa dengan Tingkat Perkembangan Minimal Berkembang yang Meningkatkan Skor IDM nya 	<p>1.1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi</p>	<p>1.1.1 Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang prima</p> <p>1.1.2 Peningkatan Profesionalisme aparatur dan pemantapan pengelolaan manajemen kepegawaian yang mengacu pada kebutuhan pelayanan prima</p>	<p>1.1.1.1 Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang sesuai dengan pelayanan prima</p> <p>1.1.2.1 Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan melalui pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja</p> <p>1.1.2.2 Meningkatkan layanan administrasi kepegawaian yang transparan, cepat, tepat dan akuntabel</p>

	<p>1.2 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan</p>	<p>1.1.3 Pemantapan struktur organisasi dan tata kelola Pemerintahan Daerah dan peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal</p> <p>1.2.1 Peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</p> <p>1.2.2 Peningkatan Koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum</p>	<p>1.1.3.1 Pemantapan kelembagaan sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>1.2.1.1 Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa</p> <p>1.2.1.2 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa</p> <p>1.2.2.1 Meningkatkan koordinasi dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan</p>
--	--	---	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai lima tahun ke depan adalah :

1. Untuk mencapai sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat di Bidang administrasi ditetapkan melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin dan Peningkatan Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dan Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum.

Implementasi program tersebut dalam kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Teknis Kegiatan
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Makanan dan Minuman
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
8. Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah dan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
9. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga
10. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor, Sarana Prasarana Penunjang Gedung Kantor
11. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
12. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu/Pakaian Tradisional/Pakaian Adat

13. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 14. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
 15. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
 16. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayahnya
2. Untuk mencapai sasaran Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam Melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan ditempuh melalui Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- Implementasi program tersebut dalam kegiatan adalah sebagai berikut :
1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 2. Fasilitasi Penyusunan Program Kerja dan Pembinaan ke Desa/Kelurahan
 3. Fasilitasi Pengembangan Desa (Lomba Desa)
 4. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
 5. Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
 6. Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi dana Desa (ADD) dan Dana Desa
 7. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan
 8. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 9. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
 10. Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan HUT Kemerdekaan RI
 11. Fasilitasi Pelaksanaan Kota Sehat
 12. Fasilitasi Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga
 13. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo sebagaimana tersebut dalam Tabel TC-27 sebagaimana terlampir.

Tabel 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO

1	2	3	4	5	6	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												19	20
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Bidang Administrasi		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawalan serta penyediaan sarana prasarana perangkat daerah yang memadai	1.693.115.996,00	100%	1.812.313.860,46	100%	1.864.276.192,58	100%	1.875.015.798,99	100%	1.898.572.311,86	100%	1.909.680.288,39	100%	1.909.680.288,39	Kecamatan Sukorejo	Kecamatan Sukorejo
				Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program / kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipatif dan tepat waktu															
				Persentase pelaksanaan administrasi realisasi anggaran serta pengelolaan pencatatan aset yang akuntable															
			Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	2.261.000,00	100%	5.750.000,00	100%	5.750.000,00	100%	5.750.000,00	100%	5.750.000,00	100%	5.750.000,00	100%	5.750.000,00	Kecamatan Sukorejo	Kecamatan Sukorejo
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan perencanaan SKPD yang disusun	1.261.000,00	100%	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	Kecamatan Sukorejo	Kecamatan Sukorejo

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja serta ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000,00	100 %	3.750.000,00	100%	3.750.000,00	100 %	3.750.000,00	100%	3.750.000,00	100 %	3.750.000,00	100 %	3.750.000,00	Kecamatan Sukorejo	Kecamatan Sukorejo
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun tepat waktu	1.372.536.000,00	100 %	1.581.168.460,46	100%	1.633.130.792,58	100 %	1.643.861.398,99	100%	1.667.426.911,86	100 %	1.678.534.888,39	100 %	1.678.534.888,39	Kecamatan Sukorejo	Kecamatan Sukorejo
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penerima gaji dan tunjangan ASN	1.371.536.000,00	100 %	1.579.418.460,46	100%	1.631.380.792,58	100 %	1.642.111.398,99	100%	1.665.676.911,86	100 %	1.676.784.888,39	100 %	1.676.784.888,39	Kecamatan Sukorejo	Kecamatan Sukorejo
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penerima Jasa Administrasi Keuangan	0,00	100 %	0,00	100%	0,00	100 %	0,00	100%	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	Kecamatan Sukorejo	Kecamatan Sukorejo
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang disusun	1.000.000,00	100 %	1.750.000,00	100%	1.750.000,00	100 %	1.750.000,00	100%	1.750.000,00	100 %	1.750.000,00	100 %	1.750.000,00	Kecamatan Sukorejo	Kecamatan Sukorejo
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Keakuratan Data Kepegawaian	12.100.000,00	100 %	15.700.000,00	100%	15.700.000,00	100 %	15.700.000,00	100%	15.700.000,00	100 %	15.700.000,00	100 %	15.700.000,00	Kecamatan Sukorejo	Kecamatan Sukorejo
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah aparatur yang menerima pakaian dinas	12.100.000,00	100 %	15.700.000,00	100%	15.700.000,00	100 %	15.700.000,00	100%	15.700.000,00	100 %	15.700.000,00	100 %	15.700.000,00	Kecamatan Sukorejo	Kecamatan Sukorejo
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	135.457.800,00	100 %	114.095.000,00	100%	114.095.000,00	100 %	114.095.000,00	100%	114.095.000,00	100 %	114.095.000,00	100 %	114.095.000,00	Kecamatan Sukorejo	Kecamatan Sukorejo
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli	45.867.800,00	100 %	27.800.000,00	100%	27.800.000,00	100 %	27.800.000,00	100%	27.800.000,00	100 %	27.800.000,00	100 %	27.800.000,00	Kecamatan Sukorejo	Kecamatan Sukorejo
			Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah penerima belanja mamin harian pegawai	60.790.000,00	100 %	58.545.000,00	100%	58.545.000,00	100 %	58.545.000,00	100%	58.545.000,00	100 %	58.545.000,00	100 %	58.545.000,00	Kecamatan Sukorejo	Kecamatan Sukorejo

			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	6.000.000,00	100 %	3.200.000,00	100%	3.200.000,00	100 %	3.200.000,00	100%	3.200.000,00	100 %	3.200.000,00	100 %	3.200.000,00	Kecamatan Sukorejo	Kecamatan Sukorejo
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.800.000,00	100 %	1.800.000,00	100%	1.800.000,00	100 %	1.800.000,00	100%	1.800.000,00	100 %	1.800.000,00	100 %	1.800.000,00	Kecamatan Sukorejo	Kecamatan Sukorejo
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	21.000.000,00	100 %	22.750.000,00	100%	22.750.000,00	100 %	22.750.000,00	100%	22.750.000,00	100 %	22.750.000,00	100 %	22.750.000,00	Kecamatan Sukorejo	Kecamatan Sukorejo
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	46.217.700,00	100 %	32.144.900,00	100%	32.144.900,00	100 %	32.153.900,00	100%	32.144.900,00	100 %	32.144.900,00	100 %	32.144.900,00	Kecamatan Sukorejo	Kecamatan Sukorejo
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar Masuk yang dikelola	0,00	100 %	0,00	100%	0,00	100 %	0,00	100%	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	Kecamatan Sukorejo	Kecamatan Sukorejo
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Pembayaran Listrik , air dan telepon	11.817.700,00	100 %	14.718.300,00	100%	14.718.300,00	100 %	14.718.300,00	100%	14.718.300,00	100 %	14.718.300,00	100 %	14.718.300,00	Kecamatan Sukorejo	Kecamatan Sukorejo
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki	3.000.000,00	100 %	2.701.200,00	100%	2.701.200,00	100 %	2.710.200,00	100%	2.701.200,00	100 %	2.701.200,00	100 %	2.701.200,00	Kecamatan Sukorejo	Kecamatan Sukorejo
			Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Surat Keluar Masuk yang dikelola	31.400.000,00		14.725.400,00		14.725.400,00		14.725.400,00		14.725.400,00		14.725.400,00		14.725.400,00		
			Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase sarana dan prasarana penunjang pemerintah daerah yang terpelihara	124.543.496,00	100 %	63.455.500,00	100%	63.455.500,00	100 %	63.455.500,00	100%	63.455.500,00	100 %	63.455.500,00	100 %	63.455.500,00	Kecamatan Sukorejo	Kecamatan Sukorejo
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan , biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	38.576.996,00	100 %	32.578.500,00	100%	32.578.500,00	100 %	32.578.500,00	100%	32.578.500,00	100 %	32.578.500,00	100 %	32.578.500,00	Kecamatan Sukorejo	Kecamatan Sukorejo

			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kltantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang diperbaiki	85.966.500,00	100 %	30.877.000,00	100%	30.877.000,00	100 %	30.877.000,00	100%	30.877.000,00	100 %	30.877.000,00	100 %	30.877.000,00	Kecamatan Sukorejo	Kecamatan Sukorejo
Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Bidang Administrasi		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan	120.200.000,00	100 %	120.200.000,00	100%	120.200.000,00	100 %	120.200.000,00	100%	120.200.000,00	100 %	120.200.000,00	100 %	120.200.000,00	Kecamatan Sukorejo	Kecamatan Sukorejo
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang ditindak lanjut	84.000.000,00	100 %	84.000.000,00	100%	84.000.000,00	100 %	84.000.000,00	100%	84.000.000,00	100 %	84.000.000,00	100 %	84.000.000,00	Kecamatan Sukorejo	Kecamatan Sukorejo
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah event yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI, Jumlah kelompok seni budaya aktif, Jumlah Pokja Sehat	84.000.000,00	100 %	84.000.000,00	100%	84.000.000,00	100 %	84.000.000,00	100%	84.000.000,00	100 %	84.000.000,00	100 %	84.000.000,00	Kecamatan Sukorejo	Kecamatan Sukorejo
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	Prosentase Dokumen Pelaksanaan Pelayanan Publik yang disusun	5.000.000,00	100 %	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100 %	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100 %	5.000.000,00	100 %	5.000.000,00	Kecamatan Sukorejo	Kecamatan Sukorejo
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Publik yang diterbitkan, Jumlah SOP yang diterbitkan	5.000.000,00	100 %	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100 %	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100 %	5.000.000,00	100 %	5.000.000,00	Kecamatan Sukorejo	Kecamatan Sukorejo
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Prosentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	31.200.000,00	100 %	31.200.000,00	100%	31.200.000,00	100 %	31.200.000,00	100%	31.200.000,00	100 %	31.200.000,00	100 %	31.200.000,00	Kecamatan Sukorejo	Kecamatan Sukorejo

			Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah penerima jasa tenaga kebersihan	31.200.000,00	100%	31.200.000,00	100%	31.200.000,00	100%	31.200.000,00	100%	31.200.000,00	100%	31.200.000,00	100%	31.200.000,00	Kecamatan Sukorejo	Kecamatan Sukorejo
Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Wilayah, dan Masyarakat dalam Melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indek Desa Membangun (IDM)	14.500.000,00	100%	14.500.000,00	100%	14.500.000,00	100%	14.500.000,00	100%	14.500.000,00	100%	14.500.000,00	100%	14.500.000,00	Kecamatan Sukorejo	Kecamatan Sukorejo
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah desa yang mengikuti Lomba Desa dan Jumlah desa yang mengikuti BBGRM tingkat Kabupaten	14.500.000,00	100%	14.500.000,00	100%	14.500.000,00	100%	14.500.000,00	100%	14.500.000,00	100%	14.500.000,00	100%	14.500.000,00	Kecamatan Sukorejo	Kecamatan Sukorejo
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah desa yang mengikuti lomba desa tingkat kecamatan dan jumlah desa yang melaksanakan kegiatan gotong royong	14.500.000,00	100%	14.500.000,00	100%	14.500.000,00	100%	14.500.000,00	100%	14.500.000,00	100%	14.500.000,00	100%	14.500.000,00	Kecamatan Sukorejo	Kecamatan Sukorejo
Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Wilayah, dan Masyarakat dalam Melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase administrasi yang memenuhi standar tata kelola pemerintah	17.200.000,00	100%	17.200.000,00	100%	17.200.000,00	100%	17.200.000,00	100%	17.200.000,00	100%	17.200.000,00	100%	17.200.000,00	Kecamatan Sukorejo	Kecamatan Sukorejo
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan Desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	17.200.000,00	100%	17.200.000,00	100%	17.200.000,00	100%	17.200.000,00	100%	17.200.000,00	100%	17.200.000,00	100%	17.200.000,00	Kecamatan Sukorejo	Kecamatan Sukorejo
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan	Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi	17.200.000,00	100%	17.200.000,00	100%	17.200.000,00	100%	17.200.000,00	100%	17.200.000,00	100%	17.200.000,00	100%	17.200.000,00	Kecamatan Sukorejo	Kecamatan Sukorejo

			lokal, regional dan nasional																
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa secara tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	Kecamatan Sukorejo	Kecamatan Sukorejo
Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan, dan Kemasyarakatan dalam Melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang memenuhi standar tata kelola pemerintah desa di wilayah kecamatan	32.309.001,00	100%	32.309.001,00	100%	32.309.001,00	100%	32.309.001,00	100%	32.309.001,00	100%	32.309.001,00	100%	32.309.001,00	Kecamatan Sukorejo	Kecamatan Sukorejo
			Fasilitasi, Rekomendasi, dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase hasil koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang diindak lanjuti	32.309.001,00	100%	32.309.001,00	100%	32.309.001,00	100%	32.309.001,00	100%	32.309.001,00	100%	32.309.001,00	100%	32.309.001,00	Kecamatan Sukorejo	Kecamatan Sukorejo
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Produk Huum Desa yang tersusun	11.000.001,00	100%	11.000.001,00	100%	11.000.001,00	100%	11.000.001,00	100%	11.000.001,00	100%	11.000.001,00	100%	11.000.001,00	Kecamatan Sukorejo	Kecamatan Sukorejo
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi, dibina dan dimonitoring pelaksanaan DD dan ADD	4.000.000,00	100%	4.000.000,00	100%	4.000.000,00	100%	4.000.000,00	100%	4.000.000,00	100%	4.000.000,00	100%	4.000.000,00	Kecamatan Sukorejo	Kecamatan Sukorejo
			Fasilitasi Pentelenggaraan Ketentraman dan Kertertiban Umum	Jumlah penanganan kasus gangguan trantibum	6.000.000,00	100%	6.000.000,00	100%	6.000.000,00	100%	6.000.000,00	100%	6.000.000,00	100%	6.000.000,00	100%	6.000.000,00	Kecamatan Sukorejo	Kecamatan Sukorejo
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Patisipatif	Jumlah desa yang melaksanakan Musrenbang	7.500.000,00	100%	7.500.000,00	100%	7.500.000,00	100%	7.500.000,00	100%	7.500.000,00	100%	7.500.000,00	100%	7.500.000,00	Kecamatan Sukorejo	Kecamatan Sukorejo

			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	Jumlah PKK Aktif	3.809.000,00	100 %	3.809.000,00	100%	3.809.000,00	100 %	3.809.000,00	100%	3.809.000,00	100 %	3.809.000,00	100 %	3.809.000,00	Kecamatan Sukorejo	Kecamatan Sukorejo
					1.877.324.997,00	100 %	1.996.522.861,46	100%	2.048.485.193,58	100 %	2.059.224.799,99	100%	2.082.781.312,86	100 %	2.093.889.289,39	100 %	2.093.889.289,39		

BAB VII

KINERJA DAN PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Kecamatan Sukorejo kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Kecamatan Sukorejo itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016- 2021.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Sukorejo yang merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo memiliki kontribusi untuk mewujudkan Misi dalam RPJMD sesuai

kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Ponorogo. Dengan demikian Kantor Kecamatan Sukorejo memiliki kontribusi terhadap banyak misi, hal ini karena tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Sukorejo adalah bidang pelayanan. Adapun indikator kinerja Kecamatan Sukorejo untuk lima tahun kedepan dalam kurun waktu 2016-2021 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai hasil RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 sebagaimana tersebut dalam Tabel 7.1 sebagaimana terlampir :

TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO
YANG MENGAJU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di bidang administrasi	80	83	85	87	90	93	95
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan , Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan.	55 %	55 %	60 %	74 %	75 %	76 %	80 %

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo merupakan arah pembangunan bagi Kecamatan Sukorejo untuk lima tahun ke depan. Dalam Rencana Strategis tersebut memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Program, maupun Kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap setiap tahunnya. Penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo guna memenuhi tuntutan Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026, maka dengan ini diharapkan bisa menjadi acuan / pedoman bagi Kecamatan Sukorejo beserta jajarannya di dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Dalam perencanaan, Renstra digunakan sebagai landasan penyusunan Renja dan RKA Kecamatan Sukorejo. Renstra juga dipakai sebagai bahan acuan penilaian kinerja serta bahan acuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP) Kecamatan Sukorejo.

Dengan demikian maka diharapkan dapat terwujud pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien.

SUKOREJO, 23 SEPTEMBER 2021
CAMAT SUKOREJO



ETIK MUDARIFAH, S.STP, M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19770301 199511 2 001

